



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : KHOSIM Bin AMAT KASRO; |
| 2. Tempat lahir | : Rimbo Bujang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/12 Desember 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Palangkaraya RT. 020 Desa Sumber Sari,
Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARDIANTO Bin DASIR; |
| 2. Tempat lahir | : Rimbo Bujang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/30 September 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Sultan Hasanudin RT. 01 RW. 03 Kelurahan
Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SARJONO alias JONO Bin RAKSA SUGITO; |
| 2. Tempat lahir | : Purbalingga; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 tahun/2 Februari 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Patimura RT. 04 RW. 02, Kelurahan Wirotho-
Agung, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **PUJO WITOMO Bin SUWARDI**;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin RT. 04 RW. 03 Kelurahan-
Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/39/III/RES.5/2024/Reskrim;

Para Terdakwa Pujo Witomo Bin Suwardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) buah engkol mesin;
 5. 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli;
 6. 1 (satu) potongan pipa;
 7. 1 (satu) potongan selang spiral;
 8. 4 (empat) buah karpet;
 9. 1 (satu) gulung gabang;
 10. 1 (satu) buah dulang;
 11. 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar;
 12. 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom;
 13. 1 (satu) buah ember;
 14. 1 (satu) buah botol berisikan air raksa.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro bersama-sama dengan Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito, Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi dan Sdr. Ari (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan pertambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro bersama-sama dengan Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi sedang melakukan kegiatan penambangan di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan cara Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang sementara itu Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air selanjutnya Terdakwa II Ardianto Bin Dasir mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian para terdakwa menghempas-

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam tersebut ditampung dengan menggunakan terpal setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Anggi Febriady Bin Sugiyono, Saksi Naufal Fajri AK Bin Abdul Kadir dan Saksi Maskoni Darson Bin A. Marzuki yang merupakan Anggota Sat Reskrim Polres Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan emas lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin engkol, 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) buah botol yang berisi air raksa lalu Saksi Anggi Febriady Bin Sugiyono, Saksi Naufal Fajri. AK Bin Abdul Kadir dan Saksi Maskoni Darson Bin A. Marzuki melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait Surat Izin kegiatan penambangan tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tebo;

- Bahwa Berdasarkan Keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H.,M.H yang pada intinya berdasarkan data Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi Komuditas Emas di Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggy Febriady Bin Sugiyono, dipersidangan memberikan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu bersama rekan Saksi yaitu Saksi Naufal Fajri dan Sdr. Maskoni Darson yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tebo;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah Saksi amankan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Saksi beserta rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kec. Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, kemudian Saksi beserta Saksi Naufal Fajri dan anggota lainnya langsung bergerak ke lokasi tersebut dan didapati Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendekati Para Terdakwa tersebut lalu melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa namun terdapat 1 (satu) pelaku lain yang juga ikut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin saat itu yaitu Sdr. Ari, namun pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi tiba dilokasi Sdr. Ari langsung melarikan diri;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam kegiatan pertambangan tersebut antara lain yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin di dalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk;
- Bahwa peran Terdakwa III yakni membuang limbah atau melancarkan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, sedangkan Terdakwa IV bertugas untuk memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir. Adapun setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang, sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam ditampung dengan menggunakan terpal;

- Bahwa setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa barang – barang yang telah Saksi dan rekan Saksi amankan dari Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, dan 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa barang bukti yang telah diamankan merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dan alat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



tersebut milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik tambang dompeng;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Sdr. Jun meminta para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan mereka belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan penambangan emas karena di lokasi tersebut terdapat tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter dan terdapat air raksa yang biasanya dipergunakan untuk mencuci biji emas yang dihasilkan dari penambangan tersebut;
- Bahwa terdapat kerusakan lingkungan di lokasi penambangan emas tersebut dengan adanya tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Naufal Fajri AK Bin Abdul Kadir, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yaitu bersama rekan Saksi yaitu Saksi Anggi Febriady dan Sdr. Maskoni Darson yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa yang telah Saksi amankan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil kabur;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Saksi beserta rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kec. Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, kemudian Saksi beserta Saksi Anggi Febriady dan anggota lainnya langsung bergerak ke lokasi tersebut dan didapati Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung mendekati Para Terdakwa tersebut lalu melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa namun terdapat 1 (satu) pelaku lain yang juga ikut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin saat itu yaitu Sdr. Ari, namun pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi tiba dilokasi Sdr. Ari langsung melarikan diri;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam kegiatan pertambangan tersebut antara lain yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin di dalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk;
- Bahwa peran Terdakwa III yakni membuang limbah atau melancarkan aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, sedangkan Terdakwa IV bertugas untuk memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir. Adapun setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang tambang, sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam ditampung dengan menggunakan terpal;

- Bahwa setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa barang – barang yang telah Saksi dan rekan Saksi amankan dari Para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut antara lain berupa 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, dan 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa barang bukti yang telah diamankan merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dan alat tersebut milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik tambang dompeng;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, Sdr. Jun meminta para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat diamankan belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan mereka belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui Para Terdakwa sedang melakukan penambangan emas karena di lokasi tersebut terdapat tanah yang sudah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter dan terdapat air raksa yang biasanya dipergunakan untuk mencuci biji emas yang dihasilkan dari penambangan tersebut;

- Bahwa terdapat kerusakan lingkungan di lokasi penambangan emas tersebut dengan adanya tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Oudy Dayyantara, S.H., M.H., keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah tindak pidana pertambangan baik mineral dan Batubara sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta terdapat beberapa aturan turunan lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta beberapa peraturan lainnya;
- Bahwa jenis-jenis pertambangan yang diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya, sedangkan mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan



zirconium;

- Bahwa mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon, sedangkan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut.

- Bahwa Izin Kegiatan Pertambangan terdiri dari beberapa macam yaitu
 - a. Izin usaha pertambangan terdiri dua tahap kegiatan, yaitu Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, serta Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;
 - d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

- Bahwa emas termasuk ke dalam komoditas tambang mineral logam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa izin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas yaitu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau Izin Pertambangan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan emas yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas propinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota / Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/ kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur. Sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang menerbitkan IUP adalah pemerintah pusat, kemudian Sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kegiatan Penambangan terdiri atas:

- Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
- Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan
- Pengangkutan Mineral atau Batubara

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kegiatan penambangan dan untuk melakukan kegiatan penambangan emas, pelaku usaha haruslah terlebih dahulu memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut diatas terbukti melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka pelaku dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Prov Jambi;
- Berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro;**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tebo karena sedang melakukan kegiatan penambangan emasn tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa peran Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta sdr. Ari dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk. Adapun Terdakwa II berperan memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin didalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk, sedangkan Terdakwa III berperan membuang limbah atau melancarkan aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, lalu peran Terdakwa IV adalah memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;
- Bahwa adapun sdr. Ari berperan memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah Sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang;
- Bahwa sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air. Selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam tersebut ditampung dengan menggunakan terpal setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) Buah engkol Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, dan 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, serta 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut merupakan milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik usaha pertambangan emas;
- Bahwa Sdr. Jun meminta Para Terdakwa untuk melakukan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bisa bekerja dengan Sdr. Jun karena awalnya Terdakwa IV menawarkan kepada Terdakwa I untuk bekerja dompeng yang mana Terdakwa mengenal Sdr. Jun dan pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga Terdakwa I menerima tawaran tersebut untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan Para Terdakwa belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa emas yang dihasilkan sebanyak rata-rata 1,5 (satu koma lima) gram setiap melakukan penambangan selama Para Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jun sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr. Jun dan rencananya Para Terdakwa akan digaji pada hari penangkapan tersebut namun Sdr. Jun menanggung makan dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama belum menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa besar gaji yang akan diterima namun dari kesepakatan dengan Sdr. Jun, Para Terdakwa akan mendapatkan hasil dengan perhitungan Sdr. Jun memperoleh 50% dari hasil penjualan emas yang diperoleh dari penambangan tersebut dan sisanya 50% dibagikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana keberadaa Sdr. Jun saat ini;
- Bahwa terdapat tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter sebanyak 1 (satu) lubang akibat dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

2. Terdakwa II Ardianto Bin Dasir;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi ditangkap oleh Petugas

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Tebo karena sedang melakukan kegiatan penambangan emasn tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa peran Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta sdr. Ari dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk. Adapun Terdakwa II berperan memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin didalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk, sedangkan Terdakwa III berperan membuang limbah atau melancarkan aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, lalu peran Terdakwa IV adalah memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;

- Bahwa adapun sdr. Ari berperan memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah Sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang;

- Bahwa sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air. Selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam tersebut ditampung dengan menggunakan terpal setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) Buah engkol Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, dan 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, serta 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut merupakan milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik usaha pertambangan emas;

- Bahwa Sdr. Jun meminta Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bisa bekerja dengan Sdr. Jun karena awalnya Terdakwa IV menawarkan kepada Terdakwa II untuk bekerja dompeng yang mana Terdakwa mengenal Sdr. Jun dan pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga Terdakwa II menerima tawaran tersebut untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan Para Terdakwa belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa emas yang dihasilkan sebanyak rata-rata 1,5 (satu koma lima) gram setiap melakukan penambangan selama Para Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jun sekira 2 (dua) minggu;

- Bahwa Para Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr. Jun dan rencananya Para Terdakwa akan digaji pada hari penangkapan tersebut namun Sdr. Jun menanggung makan dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama belum menerima gaji;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa besar gaji yang



akan diterima namun dari kesepakatan dengan Sdr. Jun, Para Terdakwa akan mendapatkan hasil dengan perhitungan Sdr. Jun memperoleh 50% dari hasil penjualan emas yang diperoleh dari penambangan tersebut dan sisanya 50% dibagikan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana keberadaa Sdr. Jun saat ini;
- Bahwa terdapat tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter sebanyak 1 (satu) lubang akibat dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

3. Terdakwa III Sarjono alias Jono Raksa Sugito;

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tebo karena sedang melakukan kegiatan penambangan emasn tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E, Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa peran Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV serta sdr. Ari dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk. Adapun Terdakwa II berperan memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin didalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk, sedangkan Terdakwa III berperan membuang limbah atau melancarkan aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, lalu peran Terdakwa IV adalah memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;
- Bahwa adapun sdr. Ari berperan memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan kegiatan penambangan emas tersebut

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah Sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang;

- Bahwa sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air. Selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam tersebut ditampung dengan menggunakan terpal setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) Buah engkol Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, dan 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, serta 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut merupakan milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik usaha pertambangan emas;

- Bahwa Sdr. Jun meminta Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa III bisa bekerja dengan Sdr. Jun karena awalnya Terdakwa IV menawarkan kepada Terdakwa III untuk bekerja



dompeng yang mana Terdakwa mengenal Sdr. Jun dan pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga Terdakwa III menerima tawaran tersebut untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri;

- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan Para Terdakwa belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;

- Bahwa emas yang dihasilkan sebanyak rata-rata 1,5 (satu koma lima) gram setiap melakukan penambangan selama Para Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jun sekira 2 (dua) minggu;

- Bahwa Para Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr. Jun dan rencananya Para Terdakwa akan digaji pada hari penangkapan tersebut namun Sdr. Jun menanggung makan dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama belum menerima gaji;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa besar gaji yang akan diterima namun dari kesepakatan dengan Sdr. Jun, Para Terdakwa akan mendapatkan hasil dengan perhitungan Sdr. Jun memperoleh 50% dari hasil penjualan emas yang diperoleh dari penambangan tersebut dan sisanya 50% dibagikan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dimana keberadaa Sdr. Jun saat ini;

- Bahwa terdapat tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter sebanyak 1 (satu) lubang akibat dari kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

4. **Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi;**

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, dan Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Rekso Sugito ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tebo karena sedang melakukan kegiatan penambangan emasn tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E, Desa Sumber

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;

- Bahwa peran Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III serta sdr. Ari dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah Terdakwa I berperan sebagai orang yang mengecek dan mengawasi mesin dan juga menyusun karpet pada asbuk. Adapun Terdakwa II berperan memegang selang spiral dan juga mengatur gas mesin didalam penyedotan tanah bercampur pasir kemudian dialirkan ke asbuk, sedangkan Terdakwa III berperan membuang limbah atau melancarkan aliran air dari asbuk keluar lobang tambang, lalu peran Terdakwa IV adalah memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;

- Bahwa adapun sdr. Ari berperan memegang selang air kemudian ditembakkan ke tebing atau ke tanah pada lobang tambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah Sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang;

- Bahwa sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air. Selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam tersebut ditampung dengan menggunakan terpal setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) Buah engkol Mesin, 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, dan 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, serta 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan pada kegiatan penambangan emas tersebut merupakan milik Sdr. Jun (DPO) selaku pemilik usaha pertambangan emas;
- Bahwa Sdr. Jun meminta Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV bisa bekerja dengan Sdr. Jun karena awalnya Terdakwa IV mengenal Sdr. Jun di Muara Bungo lalu Sdr. Jun menawarkan pekerjaan dompeng kepada Terdakwa IV dan pada saat itu menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga Terdakwa IV menerima tawaran tersebut untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri kemudian dikarenakan pekerjaan tersebut dibutuhkan 4 (empat) orang lagi selanjutnya Terdakwa IV menawarkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Ari untuk bekerja dompeng tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa belum ada mendapatkan hasil berupa emas yang ditambang dikarenakan Para Terdakwa belum melakukan pencucian karpet, namun selama Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut telah menghasilkan emas dan diserahkan kepada Sdr. Jun untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa emas yang dihasilkan sebanyak rata-rata 1,5 (satu koma lima) gram setiap melakukan penambangan selama Para Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jun sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr. Jun dan rencananya Para Terdakwa akan digaji pada hari penangkapan tersebut namun Sdr. Jun menanggung makan dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama belum menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui berapa besar gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima namun dari kesepakatan dengan Sdr. Jun, Para Terdakwa akan mendapatkan hasil dengan perhitungan Sdr. Jun memperoleh 50% dari hasil penjualan emas yang diperoleh dari penambangan tersebut dan sisanya 50% dibagikan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu dimana keberadaa Sdr. Jun saat ini;
- Bahwa terdapat tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter sebanyak 1 (satu) lubang akibat dari kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUPK Operasi Produksi dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah engkol mesin;
2. 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli;
3. 1 (satu) potongan pipa;
4. 1 (satu) potongan selang spiral;
5. 4 (empat) buah karpet;
6. 1 (satu) gulung gabang;
7. 1 (satu) buah dulang;
8. 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar;
9. 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom;
10. 1 (satu) buah ember;
11. 1 (satu) buah botol berisikan air raksa;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi Anggy Febriady dan Saksi Naufal Fajri AK selaku anggota kepolisian dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Khosim Bin Amat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa namun terdapat 1 (satu) pelaku lain yang juga ikut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin saat itu yaitu Sdr. Ari langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Anggy dan Saksi Naufal Fajri AK mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, dan 1 (satu) buah botol berisikan air raksa yang seluruhnya digunakan sebagai sarana untuk melakukan penambangan emas yang seluruhnya merupakan milik sdr. Jun (DPO) selaku pemilik tambang emas ilegal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki serta tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut, hal ini dikuatkan dari keterangan Ahli yakni Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa berdasarkan data dari *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Prov Jambi;
- Bahwa berdasarkan data dari *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) pula belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan kegiatan penambangan emas ilegal tersebut, antara lain Terdakwa I memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir. Adapun setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang, sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam ditampung dengan menggunakan terpal;
- Bahwa setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;
- Bahwa emas termasuk dalam mineral logam sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mineral logam meliputi emas, perak, tembaga, timah, nikel, barit, besi, seng, platina dan mangan;
- Bahwa terdapat kerusakan lingkungan di lokasi penambangan emas tersebut dengan adanya tanah yang sudah berbentuk lubang dengan diameter diperkirakan seluas 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa emas yang dihasilkan sebanyak rata-rata 1,5 (satu koma lima) gram setiap melakukan penambangan selama Para Terdakwa bekerja dengan Sdr. Jun sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa Para Terdakwa belum menerima gaji dari Sdr. Jun dan rencananya Para Terdakwa akan digaji pada hari penangkapan tersebut namun Sdr. Jun menanggung makan dan kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa selama belum menerima gaji;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini pada dasarnya adalah subjek hukum, artinya siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mulai dari nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis tidak menemukan adanya kelainan dari diri Para Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan cakap menurut hukum sehingga mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penambangan tanpa izin";

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sedangkan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, izin yang dimaksud berdasarkan Pasal 35 ayat (3) terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, barang galian hasil bumi terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu: golongan mineral radioaktif, golongan mineral logam termasuk didalamnya emas, golongan mineral bukan logam, golongan mineral batuan, golongan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan mineral maupun batubara dilaksanakan dalam bentuk IUP, IUPK, dan IPR yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pertambangan mineral dan batubara adalah perseorangan, koperasi dan badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUPK untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13 b adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Pasal 1 angka 13a adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/ atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara, dan pengangkutan mineral atau batubara (termasuk kegiatan penjualan). Sehingga kegiatan penambangan tersebut baru dapat dilakukan jika telah ada IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, demikian pula berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 juga disebutkan IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK;

Menimbang, bahwa perseorangan yang hendak melakukan usaha penambangan pada tahapan kegiatan penambangan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan atau penjualan mineral logam harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB bertempat di sebuah rawa yang berada di Sungai Rotan Blok E Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, Saksi Anggy Febriady dan Saksi Naufal Fajri AK selaku anggota kepolisian dari Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi pada saat sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa namun terdapat 1 (satu) pelaku lain yang juga ikut melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin saat itu yaitu Sdr. Ari langsung melarikan diri. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi Anggy dan Saksi Naufal Fajri AK mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1 (satu) buah ember, dan 1 (satu) buah botol berisikan air raksa yang seluruhnya digunakan sebagai sarana untuk melakukan penambangan emas yang seluruhnya merupakan milik sdr. Jun (DPO) selaku pemilik tambang emas ilegal tersebut;

Menimbang bahwa emas termasuk dalam mineral logam sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mineral logam meliputi emas, perak, tembaga, timah, nikel, barit, besi, seng, platina dan mangan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki serta tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang di dalam melakukan penambangan emas tersebut, hal ini dikuatkan dari keterangan Ahli yakni Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa berdasarkan data dari *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Kabupaten Tebo Prov Jambi. Adapun bahwa berdasarkan data dari *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) pula belum ada IUP Operasi Produksi komoditas emas di Desa Sumber Agung, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong ke dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang baik IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan atas lokasi penambangan yang menjadi tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 55 KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama – sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah terungkap berdasarkan fakta persidangan kalau dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin oleh Para Terdakwa dilakukan secara sersama-sama satu sama lain, yang mana masing-masing Terdakwa memiliki peran masing-masing antara lain Terdakwa I bertugas untuk memasang karpet di atas asbuk (papan), kemudian Terdakwa IV dan sdr. Ari menghidupkan mesin penyedot air dan mesin penyedot tanah bercampur pasir. Adapun setelah mesin-mesin tersebut hidup, Terdakwa IV dan sdr. Ari mengoperasikan mesin penyedot air tersebut untuk mengalirkan air dari sebuah sungai kecil yang berada sekira 50 (lima puluh) meter dari lubang tambang kemudian menembakkan air tersebut ke tanah yang bercampur pasir ke lubang tambang tersebut dengan tujuan untuk meleburkan tanah bercampur pasir yang ada pada lubang tambang, sementara itu Terdakwa III membuang air limbah atau melancarkan air dari asbuk menuju ke lubang tambang agar lubang tambang tidak tergenang oleh air;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengatur gas mesin untuk menyedot tanah bercampur pasir tersebut dengan menggunakan paralon yang sudah terdapat selang spiral kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas asbuk dengan tujuan untuk mendapatkan kalam/ pasir hitam lalu setelah kalam/ pasir hitam tersebut terkumpul banyak di karpet kemudian Para Terdakwa menghempas-hempaskan karpet tersebut di atas asbuk dan kalam/ pasir hitam ditampung dengan menggunakan terpal. Bahwa setelah itu kalam/ pasir hitam yang terkumpul dimasukkan ke dalam ember lalu diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa kemudian Para Terdakwa mendulang untuk memisahkan kalam/ pasir hitam tersebut dengan air raksa setelah itu akan diperoleh butiran emas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim masing-masing pelaku dalam hal ini telah mengetahui tugas dan peran masing-masing, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yang mana Para Terdakwa dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pelaku lainnya menjadikan secara fakta adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka atas tindakannya tersebut menghasilkan suatu bentuk Kerjasama yang dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyertaan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan menyatakan penyesalannya, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan pasti akan didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik pada Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, diharapkan putusan yang dijatuhi oleh Hakim membuat Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah engkol mesin, 1 (satu) potongan pipa, 1 (satu) potongan selang spiral, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) gulung gabang, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar, 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom, 1

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember, dan 1 (satu) buah botol berisikan air raksa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menciptakan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Khosim Bin Amat Kasro, Terdakwa II Ardianto Bin Dasir, Terdakwa III Sarjono alias Jono Bin Raksa Sugito, dan Terdakwa IV Pujo Witomo Bin Suwardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Diesel merek Tianli;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah engkol mesin;
- 1 (satu) potongan pipa;
- 1 (satu) potongan selang spiral;
- 4 (empat) buah karpet;
- 1 (satu) gulung gabang;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) buah Jerigen bekas tempat BBM Solar;
- 1 (satu) bungkus sabun deterjen merek Boom;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) buah h botol berisikan air raksa;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Fadillah Usman, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H.,M.H , Lady Arianita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrullah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/LH/2024/PN Mrt



Fakhrullah Arli, S.E., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)